

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang mengutamakan kepentingan masyarakatnya, perubahan demi perubahan terus terjadi dari jaman dahulu hingga saat ini. Namun ada beberapa hak yang tidak mengalami perubahan hingga saat ini yakni harta warisan. Harta warisan merupakan peninggalan dari orang yang telah meninggal biasanya diberikan atau dihibahkan pada keturunan mereka dengan tujuan agar dapat mengembangkan sesuatu yang ditinggalkan minimal membuat perubahan pada orang yang mendapatkan warisan. Namun terkadang pembagian harta waris yang dianggap adil oleh beberapa pihak menimbulkan konflik diantara pewaris yang membuat hubungan antar keluarga menjadi tidak harmonis.¹

Harta benda yang ditinggalkan sering menyebabkan masalah di antaranya ialah perebutan hak atas harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris. Hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal atau pewaris serta akibatnya bagi para ahli waris. Hukum waris di masyarakat Indonesia hingga saat ini masih bersifat *pluralistis*, maksudnya ialah hukum waris yang berlaku di Indonesia terdiri atas hukum waris menurut Hukum Perdata

¹ Ni Luh Gede Suwarni, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gde Dwi Arini, "Pembagian Harta Warisan ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata", *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 1, No. 2, 2020, hlm 117.

Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat.² Hal ini disebabkan karena masyarakat Indonesia beraneka ragam yang terdiri dari beragam agama dan suku bangsa yang memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beragam antara yang satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan dan memiliki karakteristik sendiri yang membuat hukum adat termasuk didalamnya.

Adapun dari ketiga sistem pewarisan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Hukum Kewarisan Barat berlaku untuk golongan penduduk yang tunduk pada hukum perdata barat dan ketentuannya berdasarkan pada *Burgelijk Wetboek* (BW). “Dalam undang-undang terdapat dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu secara *ab intestato* (ahli waris menurut undang-undang) dalam Pasal 832 dan secara *testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat testament) dalam Pasal 899”.³
2. Hukum waris Islam berlaku untuk penduduk Indonesia yang beragama Islam dan ketentuan kewarisan Islam ini berasal dari Allah SWT. “Dasar hukum kewarisan Islam di Indonesia adalah Al-Qur’an, Hadis Rasulullah, perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, pendapat para sahabat Rasulullah dan pendapat ahli hukum Islam melalui ijtihadnya”.⁴

² Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia : Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm 7.

³ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Cet. 15, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm 4.

⁴ Adelina Nasution, Pluralisme Hukum Waris di Indonesia, *Al-Qadha* Vol 5 No.1, 2018, hlm 23.

3. Hukum waris Adat berlaku bagi orang-orang yang tunduk pada hukum adat dan ketentuan ini berasal dari kebiasaan masyarakat yang turun temurun. Pada prinsipnya ketiga hukum waris ini sama, yakni sama-sama mengatur peralihan harta benda pewaris kepada ahli waris. Walaupun dalam praktiknya terjadi perbedaan karena Hukum Islam dan Hukum Waris KUHPerdara (BW) menentukan syarat adanya kematian, sedangkan sistem keturunan. Dalam hukum Islam dan hukum waris KUHPerdara (BW) pembagian harta warisan dapat dilakukan setelah pewaris meninggal dunia sedangkan dalam hukum adat, pembagian harta waris dapat dilakukan selagi pewaris masih hidup.⁵

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis keturunan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan juga ahli waris, serta tentang cara warisan itu dialihkan kepemilikannya dari pewaris pada ahli waris. Hukum waris adat sebenarnya merupakan hukum penerus harta kekayaan dari suatu generasi pada keturunannya.⁶ Seperti yang dikemukakan oleh Ter Haar: “hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut”.⁷ Membahas tentang warisan tidak akan ada habisnya, terdapat konflik ketika ada salah satu pihak yang merasa tidak adil dalam pembagian harta

⁵ Akhmad Haries, Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat, *FENOMENA* Vol 6 No. 2, 2014, hlm. 218.

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 8.

⁷ Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan R. Ng Surbakti Presponoto, Let. N. Voricin Vahveve, Bandung, 1990, hlm.47.

warisan. Keharmonisan keluarga dipertaruhkan jika terjadi konflik demikian dan mediasi dibutuhkan jika konflik antar keluarga tersebut terjadi guna mencari titik tengah dari permasalahan yang dihadapi. Dalam hukum perdata tidak semua harta warisan dapat dimiliki seutuhnya. Artinya segala sesuatu yang diberikan namun terdapat amanat didalamnya terdapat tanggung jawab merawat dan menjaga warisan tersebut.

Hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur pengalihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang meninggal dimaksud. Masuknya Islam ke Indonesia turut memberi pengaturan pada masyarakat mengenai tata cara pewarisan menurut ajaran Islam. Pengaturan tersebut kemudian membudaya menjadi suatu kebiasaan masyarakat yang disesuaikan dengan budaya masyarakat setempat.⁸

Desa Senamat merupakan sebuah desa yang menjadi bagian dari Kabupaten Bungo. Data Kementerian Dalam Negeri tahun 2021, sebagian besar penduduk Kabupaten Bungo beragama Islam yakni 96,93%, selebihnya beragama Kristen Protestan yakni 2,18%, kemudian Katolik 0,47%, Budha 0,35%.⁹

⁸ Gisca Nur Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia" dalam jurnal *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol: 08, NO: 1, Mei 2020.

⁹ "Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2021" (www.dukcapil.kemendagri.go.id.)

Tabel 1
Presentase Jumlah Penganut Agama di Kabupaten Bungo

No	Agama	Presentase
1	Islam	96,93%
2	Kristen protestan	2,18%
3	Katolik	0,47%
4	Budha	0,35%

Sumber: "Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2021" (www.dukcapil.kemendagri.go.id.)

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Senamat Kabupaten Bungo sebagian besar masyarakatnya beragama Islam.

Hukum waris adat yang berlaku pada masyarakat Desa Senamat Kabupaten Bungo adalah Hukum Adat Melayu dan Hukum Islam. Seperti seloko "*Hak Nan Milik, Harto Nan Punyo*". Hak nan milik artinya harta itu milik bersama antara anak perempuan dan anak laki-laki. Harto nan punyo artinya anak perempuan hanya mengambil manfaat hasil dari harta tersebut. Walaupun anak perempuan dalam hukum waris adat Melayu Jambi mendapatkan harta berat, tetapi anak perempuan tidak serta merta bisa menjual harta tersebut, tanpa seizin dari anak laki-laki atau dari saudara laki-laki. Anak perempuan hanya bisa mengambil manfaatnya saja seperti hasil sawah dan kebun.

Pembagian waris di Indonesia dipengaruhi oleh agama, dalam Hukum Waris Islam tersebut ditentukanlah siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris,

siapa yang berhak mendapat bagian harta warisan tersebut, berapa bagian masing-masing bagaimana ketentuan bagiannya, serta diatur juga berbagai hal yang berhubungan dengan soal pembagian harta warisan.¹⁰

Berdasarkan data yang Penulis peroleh di lapangan, bahwa pada Januari 2021- Desember 2022 telah terjadi pembagian harta waris pada masyarakat Desa Senamat Kabupaten Bungo, yaitu pada 12 keluarga.

Hal ini sangat menarik untuk diteliti dengan mengingat bahwa masyarakat Desa Senamat Kabupaten Bungo sebagian besar beragama Islam. Di sini penulis ingin mengetahui dan meneliti hukum waris yang digunakan oleh masyarakat Desa Senamat Kabupaten Bungo dalam membagi harta waris.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan penelitian dan penulisan dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: **“Pelaksanaan Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Desa Senamat Kabupaten Bungo”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembagian harta waris pada masyarakat Desa Senamat Kabupaten Bungo?
2. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi pelaksanaan pembagian harta waris pada masyarakat Desa Senamat Kabupaten Bungo?

¹⁰ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 16.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembagian harta waris pada masyarakat Desa Senamat Kabupaten Bungo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembagian harta waris pada Masyarakat Desa Senamat Kabupaten Bungo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dibagi menjadi 2 yakni :

1. Secara Teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pola pikir serta pengembangan dan pendalaman ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Perdata khususnya mengenai waris.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan bagi kepentingan keilmuan yang berkelanjutan di Fakultas Hukum Universitas Jambi. Dan juga penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang positif bagi semua elemen masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah

dianggap siap.¹¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya.¹²

2. Pembagian warisan

Yaitu peralihan harta seseorang ketika ia meninggal dunia pada ahli warisnya. Pembagian adalah proses meneruskan serta mengoverkan barang-barang yang berwujud harta benda atau yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya.¹³

3. Harta Warisan

Harta warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia (pewaris) baik harta yang sudah dibagi maupun yang belum dibagi atau yang tidak dibagi.¹⁴

4. Masyarakat

Menurut Selo Sumardjan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Senamat Kabupaten Bungo. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.¹⁵

¹¹ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm 32.

¹² <https://kbbi.web.id/pelaksanaan>, diakses pada tanggal 27 juni 2023, pukul 21:38 Wib

¹³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm 104.

¹⁴ Rosnidar Sembiring, *Hukum Waris Adat*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2021, hlm 27.

¹⁵ <https://kbbi.web.id/masyarakat>, diakses pada tanggal 22 september 2023, pukul 21:35 Wib.

F. Landasan Teori

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan hubungan antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena dengan cara merinci hubungan sebab akibat yang terjadi. Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jenis nilai-nilai hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tinggi.¹⁶

Teori adalah serangkaian konsep, definisi dan proposisi yang berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang suatu gejala. Jadi, teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup mengenai penjelasan suatu fakta tertentu dari suatu disiplin ilmu.¹⁷ Adapun teori-teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Keadilan

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan toleransi. Sedangkan keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan "*distributief*" dan keadilan "*commutatief*". Keadilan *distributief* adalah keadilan yang memberikan pada tiap orang porsi menurut

¹⁶ Sapipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 254.

¹⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. Kesatu, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 141.

prestasinya. Keadilan *commulatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.¹⁸Dari teori keadilan ini Aristoteles mendapat banyak kontroversi dan perdebatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan pembuktian matematis. Jelaslah apa yang ada dibenak aristoteles adalah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.¹⁹

2. Teori Receptio In Complexu

Menurut Van Den Berg dan Salmon Keyzer yang terkenal dengan teorinya "*Receptio In Complexu*" adalah menganggap hukum kebiasaan atau hukum adat adalah hukum agama.²⁰Tegasnya dalam teori ini, apabila suatu masyarakat itu memeluk suatu agama tertentu, maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum adat yang dipeluknya itu. Berdasarkan teori yang disampaikan oleh Van Den Berg dan Salmon Keyzer, maka hukum adat yang berlaku disuatu wilayah adalah hukum

¹⁸ Carl Joachim Friedrich *Op Cit* hlm. 25.

¹⁹ Pan Mohamad Faiz, 2009. "*Teori Keadilan John Rawls*", dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, hlm 135.

²⁰ Saidus Syahar, *Asas-asas Hukum Islam*, Penerbit Alumni, Bandung, 1996, hlm 136.

agamanya. Teori *Receptio In Complexu* menyatakan bahwa bagi setiap orang berlaku hukum sesuai hukum agamanya masing-masing.²¹

Menurut teori ini, adat istiadat dan hukum adat suatu golongan hukum masyarakat adalah *Receptio* seluruhnya dari agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu. Hukum adat suatu golongan masyarakat adalah hasil penerimaan bulat-bulat dari agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu. Teori ini menyatakan bahwa hukum adat bangsa Indonesia adalah hukum agamanya masing-masing. Jadi menurut teori ini bahwa hukum yang berlaku bagi pribumi yang beragama Islam adalah hukum Islam, hukum yang berlaku bagi penduduk asli yang beragama Katholik demikian juga dengan penganut agama lain, teori ini yang dikenal dengan teori *Receptio In Complexu*.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian bertujuan untuk menunjukkan kedudukan penelitian dan tidak melakukan duplikasi. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan mengenai penelitian skripsi ini, terdapat beberapa penelitian yang melakukan penelitian dengan perbedaan dan persamaan topik yang diteliti, yakni tentang pelaksanaan waris tetapi dengan perbedaan judul, rumusan masalah dan lokasi penelitian yang dilakukan seperti berikut:

²¹ Pradikta Andi Alvat, *Simulakra Hukum Diskursus Teoritik dan Empirik*, Guepedia, 2021, hlm.45.

Tabel 2
Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti, Judul Penelitian, dan Tahun Penelitian	Persamaan dan perbedaan	Orisinalitas penelitian
1	Thiara Dwi Elisa, Pelaksanaan Pembagian Waris Masyarakat Adat Dusun Bangko Kabupaten Merangin, Skripsi Universitas Jambi, Tahun 2023.	Persamaan dalam penelitian ini adalah meneliti objek penelitian yang sama yakni tentang pembagian harta warisan. Sedangkan Perbedaan dalam penelitian ini adalah lokasi penelitian, rumusan masalah, dan perubahan pembagian waris yang dilaksanakan.	Penelitian tentang pelaksanaan pembagian waris yang tidak sesuai dengan seluko adat di Dusun Bangko Kabupaten Merangin. Dengan rumusan masalah: a. Bagaimana pelaksanaan pembagian waris adat di Dusun Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi? b. Bagaimana kendala dan penyelesaian dalam pembagian waris adat di Dusun Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi?
2	Huma Sarah, Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau Kota Matsun II Medan, Skripsi Universitas Medan Area, Tahun 2020.	Persamaan dalam penelitian ini adalah meneliti objek penelitian yang sama yaitu tentang pembagian harta warisan. Sedangkan Perbedaan pada penelitian ini adalah berada pada pokok bahasan penelitian yang di teliti.	Penelitian ini berfokus pada pembagian warisan pada masyarakat adat pada masyarakat suku minangkabau kota matsun II kota medan. Dengan rumusan masalah: a. Bagaimanakah Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Minangkabau di Kota Matsum II Medan? b. Bagaimana Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan pembagian harta warisan Masyarakat Suku Adat Minangkabau Khususnya yang Tinggal di Kota Matsum II Medan?

H. Metode Penelitian

1. Tipe/pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu mengidentifikasi hukum atau melihat efektifitas hukum. Penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer dibidang hukum. Untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian lapangan, juga dilakukan penelitian kepustakaan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian lapangan adalah wawancara dan dokumentasi. Sementara alat penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan teori yang mendukung adalah penelitian kepustakaan (*library research*).

2. Spesifikasi penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif analitik yang merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Alasan penulis menggunakan penelitian ini dikarenakan penulis ingin mengetahui pelaksanaan pembagian harta waris pada masyarakat Desa Senamat Kabupaten Bungo.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai karakteristik atau ciri-ciri yang sama.²² Jadi, populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Senamat Kabupaten Bungo. Objek penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni melakukan penelitian di Desa Senamat Kabupaten Bungo dan menghitung jumlah orang yang melakukan pembagian waris, dengan berapa jumlah orang yang meninggal dunia dan melakukan pembagian waris dari bulan Juni 2022 sampai dengan Juni 2023. Dan dalam hal ini ada sekitar 12 keluarga yang meninggal dunia dan melakukan pembagian waris.

Tabel 3:
Jumlah Keluarga yang Melakukan Pembagian Waris
Juni 2022 Hingga Juni 2023

No	Nama Ayah	Nama ahli waris/pewaris
1	Keluarga Bapak Marzuki	Bapak Dono dan Ibu Sri
2	Keluarga Bapak Martunis	Bapak didit dan Ibu Sri
3	Keluarga Bapak Baha	Ibu Iin, Bapak Rian dan Bapak Bayu
4	Keluarga Bapak Doyo	Bapak Rahmat, Bapak Fauzi dan Ibu Neneng
5	Keluarga Bapak Rafli	Bapak Rahmat dan Bapak Romi
6	Keluarga Bapak Tarmizi	Bapak Made, Bapak Eko dan Ibu Eni

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 172.

7	Keluarga Bapak Mukhtar	Bapak Ridho dan Bapak Danu
8	Keluarga Bapak Jaimun	Ibu Sri Hayati dan Ibu Rahimah
9	Keluarga Bapak Mula	Bapak Febri dan Bapak Jeki
10	Keluarga Bapak Yono	Bapak Dodi, Ibu Yuni dan Ibu Yanti
11	Keluarga Bapak Haris	Bapak Yoga dan Bapak Denis
12	Keluarga Bapak Amrullah	Bapak Hari, Bapak Zamruddin dan Ibu Endang

Sumber: Data Primer

b. Sampel Penelitian

Metode yang akan digunakan untuk mengambil sampel adalah wawancara yang mana akan dilakukan pada beberapa orang perangkat desa dan beberapa masyarakat yang melakukan pembagian waris di Desa Senamat Kabupaten Bungo. Pengambilan sampel yang akan penulis lakukan pada masyarakat yang melakukan pembagian waris menggunakan teknik *Snowball*. Teknik *Snowball* ialah mengambil sejumlah kasus melalui hubungan keterkaitan dari satu orang dengan orang yang lain atau satu kasus dengan kasus yang lain, kemudian mencari hubungan selanjutnya melalui proses yang sama. Penggunaan teknik *Snowball* ini dimaksudkan untuk memudahkan penulis untuk melakukan penelitian yang mana akan melakukan wawancara terhadap beberapa masyarakat yang melakukan pembagian waris di Desa Senamat Kabupaten Bungo.

Di Desa Senamat Kabupaten Bungo banyak masyarakat yang melakukan pembagian waris. Untuk jumlah masyarakat yang melakukan pembagian waris di Desa Senamat Kabupaten Bungo penulis melakukan penelitian mulai dari Juni 2022 sampai dengan Juni 2023 yang mana

jumlah keluarga yang melakukan pembagian waris sebanyak 12 keluarga. Pada penelitian ini penulis akan mewawancarai 4 keluarga masyarakat yang telah melakukan pembagian waris di Desa Senamat Kabupaten Bungo.

Informan adalah orang yang memberi informasi. Bisa juga diartikan informan adalah orang yang menjadi sumber data dalam sebuah penelitian.²³ Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Desa (datuk RIO) Desa Senamat Kabupaten Bungo
- 2) Ketua Adat Desa Senamat Kabupaten Bungo
- 3) Pemuka Agama Desa Senamat Kabupaten Bungo

4. Sumber Data

Untuk memperoleh data dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan beberapa sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari penelitian dilapangan terhadap responden, yang dalam penelitian ini adalah orang yang melakukan pembagian warisan, wawancara dan pengumpulan data dari para informan di Desa Senamat Kabupaten Bungo

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari data yang sudah ada dan mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti atau sumber data pelengkap yang berfungsi sebagai pelengkap data-data yang

²³ <https://kbbi.web.id/informan>, diakses pada tanggal 09 september 2023, pukul 21:08 Wib.

diperlukan oleh data primer. Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan teknik wawancara sebagai berikut:

5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Wawancara adalah Teknik pengumpulan data lapangan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan untuk mendapatkan keterangan langsung dari informan dengan melakukan tanya jawab.²⁴ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan teknik terstruktur dimana pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan telah disiapkan terlebih dahulu.

Menurut Lexy J. Moleong, yang dimaksud dengan wawancara adalah: “percakapan dengan maksud tertentu untuk memperoleh data primer. Percakapan itu dilakukan oleh 2 (dua) pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”.²⁵

Alat pedoman yang akan digunakan saat wawancara adalah alat perekam dan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Alasan penulis menggunakan alat perekam dikarenakan lebih praktis dan mudah untuk dibawa kemana saja. Serta, hasil wawancara yang dilakukan pada beberapa orang tersebut dapat direkam di alat perekam sehingga mempermudah penulis dalam melakukan pengolahan data.

Pada penelitian ini, teknik wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara terbuka yang mana tidak membatasi terwawancara hanya

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 67

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, hlm 86.

menjawab iya atau tidak saja, namun memberi peluang pada terwawancara untuk berargumen dan juga agar mendapat informasi yang lebih banyak lagi.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh akan diolah dengan cara berikut:

1) Editing

Menurut Rony Hanitijo, editing adalah : “Editing proses penelitian Kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan meningkatkan mutu kehandalan (reliabilitas) data yang hendak dianalisis”.²⁶

2) Coding

Coding yang digunakan dalam penelitian ini merupakan proses pemberian kode-kode atau tanda-tanda terhadap hasil penelitian. Kode tersebut dapat berupa huruf, angka atau nomor dan lain sebagainya. Tujuan dari pengkodean ini adalah untuk mempermudah pengolahan data terutama jika data/informasi itu dianalisis dalam bentuk tabel.

b. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis terhadap data tanpa menggunakan rumus statistik karena data yang digunakan tidak

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, hlm 168

berupa angka-angka. Dengan demikian yang digunakan hanya menggunakan paparan kalimat secara logis dengan berpedoman dengan aturan yang sudah ada dan pendapat para ahli.

I. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini lebih tersusun secara sistematis, maka perlu diperhatikan sistematika penulisan dibawah ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang uraian latar belakang masalah mengenai waris dan uraian mengenai Desa Senamat Kabupaten Bungo, perumusan masalah mengenai penelitian yang dilakukan, tujuan penelitian berisi tentang tujuan dari rumusan masalah yang telah dipaparkan, manfaat penelitian berisi tentang manfaat penelitian ini dilakukan, kerangka konseptual, landasan teori berisi tentang teori yang digunakan dalam penelitian ini yang mana dalam penelitian ini penulis menggunakan teori keadilan dan kepastian hukum, orisinalitas penelitian berisi tentang keaslian dari penelitian yang dilakukan penulis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tinjauan umum tentang Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat, dan Hukum Waris Adat Melayu Jambi.

BAB III: PEMBAHASAN

Berisi tentang pembahasan tentang hasil penelitian, yang mana terdiri dari pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Senamat Kabupaten Bungo

serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembagian harta waris pada masyarakat Desa Senamat Kabupaten Bungo.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan Bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari apa yang telah diuraikan penulis. Kesimpulan merupakan intisari dari penyusunan skripsi ini, yang dilengkapi saran-saran yang terkait skripsi ini.